



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ILHAM WIDIANSYAH ALIAS ILHAM BIN ALWI FADLI;**
2. Tempat lahir : Sungai Itik;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya II Gang M. Arif Nomor 4A RT 004 RW 007 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DICKI SETIAWAN ALIAS DIKI BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Anjungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya II Gang Nusapati RT 003 RW 002 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 dan diperpanjang pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI dan Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana, khusus terhadap **Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI** berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana, khusus terhadap **Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI I** berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai;
- 1 (satu) buah pipa kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI bersama-sama dengan Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Gg. Harmonis Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi karena Para Terdakwa ditemukan atau ditahan dan bertempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari tersebut di atas sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI mendatangi rumah Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubur Raya. Selang beberapa saat kemudian, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI juga datang ke rumah Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI. Selanjutnya, setelah Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI berkumpul di rumah tersebut, ***Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI mengajak Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI untuk membeli narkotika jenis shabu, yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI.*** Kemudian, Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI dan Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI. Selanjutnya, Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI pergi ke daerah Beting tepatnya di sekitar depan Gg. Harmonis Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, di tempat tersebut Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO). Selanjutnya, Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Alm. JAINI menyerahkan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan antara Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI dan Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI kepada sdr. IWAN (DPO), lalu setelah menerima uang tersebut Sdr. IWAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu kepada Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI. Setelah itu, Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI membawa pulang 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.05 WIB, Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya mendatangi rumah Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI. Pada saat tiba di rumah tersebut, Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA yang disaksikan oleh Saksi SUMADI, masuk ke rumah tersebut setelah pintu rumah di buka oleh Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI, lalu menanyakan kepada Para Terdakwa dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI "dimana sabunya?", karena panik Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI segera menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal, bong, beserta dengan korek api kepada Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA;

Selanjutnya Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI menyampaikan kepada Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA, bahwa 1 (satu) klip plastik transparan tersebut berisi serbuk kristal mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor LP-23.107.11.16.05.0282.K, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal yang disita dari **Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, dkk.** Adapun 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal mengandung Metamfetamin tersebut, memiliki berat bruto seluruhnya (termasuk klip) sebesar 0,26 gram, disisihkan untuk pengujian (termasuk klip) sebesar 0,26 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Bahwa Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI bersama-sama dengan Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Satresnarkoba Polres Kubu Raya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering melakukan pesta narkoba di rumah yang beralamat tersebut diatas. Setelah mendapat informasi tersebut, pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.05 WIB, Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI. Pada saat tiba di rumah tersebut, Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA yang disaksikan oleh Saksi SUMADI, masuk ke rumah tersebut setelah pintu rumah dibuka oleh Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI, lalu menanyakan kepada Para Terdakwa dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI *"dimana sabunya?"*, karena panik Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI segera menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal, bong, beserta dengan korek api kepada Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA;

Selanjutnya, Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI menyampaikan kepada Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA, bahwa 1 (satu) klip plastik transparan tersebut berisi serbuk kristal mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor LP-23.107.11.16.05.0282.K, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal yang disita dari **Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, dkk.** Adapun 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal mengandung Metamfetamin tersebut, **memiliki berat bruto seluruhnya (termasuk klip) sebesar 0,26 gram, disisihkan untuk pengujian (termasuk klip) sebesar 0,26 gram;**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI** bersama-sama dengan Terdakwa II **DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI** dan Saksi **ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI** (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi **ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI** yang beralamat di Jl. Mayor Aliyang Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 23.20 WIB, *Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI mengajak Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI untuk membeli narkotika jenis shabu, yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI.* Kemudian, *Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI dan Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI.* Selanjutnya, *Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI pergi ke daerah Beting tepatnya di sekitar depan Gg. Harmonis Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, di tempat tersebut Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO).* Selanjutnya, *Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI menyerahkan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan antara Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI dan Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI kepada sdr. IWAN (DPO), setelah menerima uang tersebut Sdr. IWAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu kepada Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI.* Setelah itu, *Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI membawa pulang 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut kembali ke rumahnya;*

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.05 WIB, Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI *menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat bong. Kemudian, sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca, lalu pipa kaca tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap. Selanjutnya Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI secara bergantian menghirup asap tersebut. Setelah menghirup asap tersebut, Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI merasakan badanya menjadi lebih segar;*

Kemudian saat Para Terdakwa dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI sedang menggunakan narotika jenis sabu, Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kubu Raya mendatangi rumah Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI. Pada saat tiba di rumah tersebut, Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA yang disaksikan oleh Saksi SUMADI, masuk ke rumah tersebut setelah pintu rumah di buka oleh Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI, lalu menanyakan kepada Para Terdakwa dan Saksi ALDIANSYAH Als PAK UDIN bin Alm. JAINI “dimana sabunya?”, karena panik Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI segera menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal, bong, beserta dengan korek api kepada Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA;

Selanjutnya Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI menyampaikan kepada Saksi ROBINSON TAMBUNAN dan Saksi ANGGA SAPUTRA, bahwa 1 (satu) klip plastik transparan tersebut berisi serbuk kristal mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor LP-23.107.11.16.05.0282.K, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal yang disita dari Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, dkk. Adapun 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal mengandung Metamfetamin tersebut, **memiliki berat bruto seluruhnya (termasuk klip) sebesar 0,26 gram, disisihkan untuk pengujian (termasuk klip) sebesar 0,26 gram;**

Kemudian pada tanggal 03 April 2023, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No: 16/IV/2023/Sidokkes, tanggal 03 bulan April 2023, oleh dokter Risnawati Wahab selaku dokter Pemeriksa pada Sidokkes Polres Kubu Raya, Terdakwa I ILHAM

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI telah dilakukan pemeriksaan urine dengan metode "screening test", menggunakan "gelas tes rapid penyalahgunaan narkoba dengan strip campuran (Opsional)" dengan hasil:

- Test Metafetamin: positif (+)
- Test Amphetamin: positif (+).

Pada hari yang sama, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No: 15/IV/2023/Sidokkes, tanggal 03 bulan April 2023, oleh dokter Risnawati Wahab selaku dokter Pemeriksa pada Sidokkes Polres Kubu Raya, Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI juga telah dilakukan pemeriksaan urine dengan metode "screening test", menggunakan "gelas tes rapid penyalahgunaan narkoba dengan strip campuran (Opsional)" dengan hasil:

- Test Metafetamin: positif (+)
- Test Amphetamin: positif (+).

Selanjutnya berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor B/90/VI/Ka/PB/2023/BNNK, tanggal 15 Juni 2023, perihal Rekomendasi hasil Asesmen Terpadu (TAT), a.n ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADI, yang ditandatangani oleh ANIDA SARI, S. ST, M.M, Kepala Banda Narkotika Nasioanal Kota Pontianak. Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa I ILHAM WIDIANSYAH Als ILHAM Bin ALWI FADLI, baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba, terperiiksa tidak terlibat jaringan, dan terperiiksa seorang pengguna. Terperiiksa direkomendasikan rehabilitasi sosial setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Lembaga Pemasyarakatan;

Kemudian berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor B/89/VI/Ka/PB/2023/BNNK, tanggal 15 Juni 2023, perihal Rekomendasi hasil Asesmen Terpadu (TAT), a.n DICKI SETIAWAN als DIKI bin RAMLI, yang ditandatangani oleh ANIDA SARI, S. ST, M.M, Kepala Banda Narkotika Nasioanal Kota Pontianak. Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa II DICKI SETIAWAN Als DIKI Bin RAMLI, baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba, terperiiksa tidak terlibat jaringan, dan terperiiksa seorang pengguna. Terperiiksa direkomendasikan rehabilitasi sosial setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Lembaga Pemasyarakatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robinson Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Angga Saputra Utama telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi dan tim Kepolisian telah menangkap Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan pesta narkoba di sebuah rumah yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan informasi tersebut tim Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya disana kami langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris yang ditemukan di saku celana Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dari tangan Para Terdakwa;

- Bahwa, peran Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini adalah membeli narkoba jenis sabu kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa perihal dengan siapa dan dengan harga berapa Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa perihal siapa yang mempunyai ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai dan 1 (satu) buah pipa kaca diakui Para Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan perihal apa pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yakni petugas Kepolisian dan warga setempat yang bernama Sumadi;

- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris adalah barang bukti yang kami temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang bukti yang kami temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan test urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya urine Para Terdakwa positif mengandung metamphetamine, terhadap Para Terdakwa juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Pontianak;
- Bahwa, dilakukan test terhadap narkotika jenis sabu yang Saksi temukan dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat itu malam hari dan terang karena ada penerangan cahaya lampu dari rumah warga di lokasi penangkapan;
- Bahwa, dari jarak 1 (satu) hingga 2 (dua) meter warga melihat barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Angga Saputra Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Robinson Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi dan tim Kepolisian telah menangkap Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan pesta narkoba di sebuah rumah yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan informasi tersebut tim Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya disana kami langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris yang ditemukan di saku celana Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa, peran Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah membeli narkoba jenis sabu kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa, Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa perihal Dengan siapa dan dengan harga berapa Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa perihal siapa yang mempunyai ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai dan 1 (satu) buah pipa kaca diakui Para Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa perihal apa pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yakni petugas Kepolisian dan warga setempat yang bernama Sumadi;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris adalah barang bukti yang kami temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Saudara Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik



klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang bukti yang kami temukan saat melakukan pengegedahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa, dilakukan test urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya urine Para Terdakwa positif mengandung metamphetamine, terhadap Para Terdakwa juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Pontianak;
- Bahwa, dilakukan test terhadap narkotika jenis sabu yang Saksi temukan dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat itu malam hari dan terang karena ada penerangan cahaya lampu dari rumah warga di lokasi penangkapan;
- Bahwa, dari jarak sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) meter warga melihat barang bukti yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dan Para Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Saksi yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada waktu itu tim Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi, Para Terdakwa yang bernama Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli datang kerumah Saksi yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan



Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli juga datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli mengajak Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu mereka menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, setelah itu Saksi pergi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak;

- Bahwa, setelah membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, Saksi pulang kerumah dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa, saat Saksi, Para Terdakwa dan 2 (dua) orang teman wanita Saksi sedang berpesta narkoba dirumah Saksi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi, lalu Saksi membukakan pintu dan ada 4 (empat) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Kubu Raya dan menanyakan kepada kami dimana kami menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Para Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong beserta korek api kepada petugas Kepolisian, sedangkan Saksi langsung mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada didalam dompet milik Saksi, kemudian petugas Kepolisian langsung mengambil dompet dari dalam saku celana Saksi dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris yang ditemukan di saku celana Saksi, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dari tangan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran Saksi adalah membeli narkoba jenis sabu kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di depan Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak dengan Saudara Iwan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saranya Saksi pergi ke daerah Beting Pontianak dan bertemu dengan Saudara Iwan di depan Gang Harmonis, kemudian Saudara Iwan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Iwan dan Saudara Iwan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi terima dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu narkoba jenis sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam saku celana Saksi, setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi, sesampainya di rumah saat Saksi akan membuka plastik yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut sudah robek, lalu sebagian narkoba jenis sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam plastik klip dan Saksi simpan didalam dompet Saksi untuk dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu uang tersebut dari siapa, yang Saksi tahu uang tersebut dititipkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi untuk dibelikan narkoba jenis sabu yang akan dipergunakan oleh kami secara bersama-sama;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut Saksi beli dengan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli yang mempunyai ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa, 2 (dua) orang wanita tersebut adalah teman Saksi dan mereka sering main kerumah Saksi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik karena bong/alat hisap tersebut bukan milik Saksi dan sudah berada di rumah Saksi setelah teman-teman Saksi datang, namun Saksi tidak tahu siapa yang membawa bong/alat hisap tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, caranya pertama-tama Saksi mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi masukan kedalam pipa kaca, lalu Saksi bakar dengan menggunakan korek api, kemudian bong/alat hisap yang tersambung dengan pipet plastik dan pipa kaca Saksi masukkan ke dalam mulut dan Saksi hisap sambil dibakar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Para Terdakwa yakni petugas Kepolisian dan warga setempat yang bernama Sumadi;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris adalah barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan test urine terhadap Saksi dan Para Terdakwa, hasilnya urine positif mengandung metamphetamine, terhadap kami juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Pontianak;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat itu malam hari dan terang

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada penerangan cahaya lampu dari rumah warga di lokasi penangkapan;

- Bahwa, Saksi merasa badan Saksi segar dan lebih berstamina serta tidak mengantuk saat berjaga malam di ruko dekat rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan sudah 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli karena ia sering main kerumah Saksi;
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, Saksi dan Para Terdakwa telah 4 (empat) kali menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli;

- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Alianyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada waktu itu tim Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli, Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, bermula ketika Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini



pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sesampainya Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli disana Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli melihat Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli sudah ada di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, kemudian Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli mengajak Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Para Terdakwa memberikan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini untuk dibelikan narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, setelah itu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pergi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak;

- Bahwa, setelah itu, saat Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli, Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli, Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini dan 2 (dua) orang teman wanita Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini sedang berpesta narkoba di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, lalu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membukakan pintu dan ada 4 (empat) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Kubu Raya dan menanyakan kepada kami dimana kami menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong beserta korek api kepada petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli, Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris yang ditemukan di saku celana Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I Ilham Widiensyah



alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dari tangan Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli;

- Bahwa, peran Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini adalah membeli narkoba jenis sabu kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli;

- Bahwa, Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli, Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;

- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli tidak tahu karena Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pergi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak sendirian, sedangkan Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli menunggu di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;

- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli yang mempunyai ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli tidak tahu namanya, namun beberapa kali Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli main kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, 2 (dua) orang wanita tersebut juga ada di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini karena 2 (dua) orang wanita tersebut adalah teman Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;

- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli tidak ada janji dengan 2 (dua) wanita tersebut untuk bertemu di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, saat Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, 2 (dua) orang wanita tersebut sudah ada di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah milik Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli;
- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli tidak tahu karena saat Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli masuk ke dalam kamar tidur tempat kami menggunakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik sudah berada didalam kamar tersebut dan Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli tidak ada masuk ke dalam kamar tidur sebelum Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini datang membawa narkotika jenis sabu untuk kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, caranya pertama-tama Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli masukan kedalam pipa kaca, lalu Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli bakar dengan menggunakan korek api, kemudian bong/alat hisap yang tersambung dengan pipet plastik dan pipa kaca Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli masukkan ke dalam mulut dan Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli hisap sambil dibakar;
- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yakni petugas Kepolisian dan warga setempat yang bernama Sumadi;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris adalah barang bukti

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh tim Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;

- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli;

- Bahwa, dilakukan test urine terhadap Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli, Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, hasilnya urine kami positif mengandung metamphetamine, terhadap kami juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Pontianak;

- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli sudah pernah di hukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam kasus penuciran;

- Bahwa, kondisi penerangan pada saat itu malam hari dan terang karena ada penerangan cahaya lampu dari rumah warga di lokasi penangkapan;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;

- Bahwa, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli merasa badan Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli segar dan lebih berstamina;

- Bahwa, sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli, Terdakwa Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini telah 4 (empat) kali menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian;

Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli;

- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli telah ditangkap terkait dengan tindak pidana

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika;

- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada waktu itu tim Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli, Terdakwa Ilham Widiandiyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, bermula ketika Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Ilham Widiandiyah alias Ilham bin Alwi Fadli datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, kemudian Terdakwa Ilham Widiandiyah alias Ilham bin Alwi Fadli mengajak Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu kami memberikan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini untuk dibelikan narkotika jenis sabu di daerah Beting Pontianak, setelah itu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pergi membeli narkotika jenis sabu di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa, setelah itu, saat Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli, Terdakwa Ilham Widiandiyah alias Ilham bin Alwi Fadli, Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini dan 2 (dua) orang teman wanita Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini sedang berpesta narkoba di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, lalu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membukakan pintu dan ada 4 (empat) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Kubu Raya dan menanyakan kepada kami dimana kami menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Terdakwa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong beserta korek api kepada petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli, Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris yang ditemukan di saku celana Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dari tangan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli;

- Bahwa, peran Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini adalah membeli narkoba jenis sabu kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli;

- Bahwa, Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli, Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;

- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli tidak tahu karena Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pergi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak sendirian, sedangkan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli menunggu di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;

- Bahwa, Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli yang mempunyai ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli tidak tahu namanya, namun beberapa kali Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli main kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, 2 (dua) orang wanita tersebut juga ada dirumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini karena 2 (dua) orang wanita tersebut adalah teman Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli tidak ada janji dengan 2 (dua) wanita tersebut untuk bertemu dirumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, saat Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, 2 (dua) orang wanita tersebut sudah ada dirumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah milik Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Terdakwa Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli;
- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli tidak tahu karena saat Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli masuk ke dalam kamar tidur tempat kami menggunakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik sudah berada didalam kamar tersebut dan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli tidak ada masuk ke dalam kamar tidur sebelum Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini datang membawa narkotika jenis sabu untuk kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa, caranya pertama-tama Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli masukan kedalam pipa kaca, lalu Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli bakar dengan menggunakan korek api, kemudian bong/alat hisap yang tersambung dengan pipet plastik dan pipa kaca Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli masukkan ke dalam mulut dan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli hisap sambil dibakar;
- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli belum

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yakni petugas Kepolisian dan warga setempat yang bernama Sumadi;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris adalah barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dan Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli;
- Bahwa, dilakukan test urine terhadap Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli, Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, hasilnya urine kami positif mengandung metamphetamine, terhadap kami juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Pontianak;
- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli belum pernah di hukum;
- Bahwa, kondisi penerangan pada saat itu malam hari dan terang karena ada penerangan cahaya lampu dari rumah warga di lokasi penangkapan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli pergungan bersama-sama dengan Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini;
- Bahwa, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli merasa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli segar dan lebih berstamina;

- Bahwa, sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli, Terdakwa Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini telah 4 (empat) kali menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 3 April 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.028.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan kristal diduga sabu yang disita dari Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli, dkk dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 3 April 2023 yang di tanda tangani oleh Inggi Adikara selaku Penaksir Muda dan diketahui oleh Hendro Susanto selaku Pempinan Cabang, dengan hasil penimbangan:
 - a. Berat seluruhnya : 0,26 gram (termasuk klip plastik)
 - b. Disisihkan untuk pengujian : 0,26 gram (termasuk klip plastik)
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 16/IV/2023/Siddokkes tanggal 3 April 2023 terhadap urine Saudara Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 15/IV/2023/Siddokkes tanggal 3 April 2023 terhadap urine Saudara Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 15 Juni 2023 dengan Rekomendasi: Diperiksa atas nama Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli direkomendasikan Rehabilitasi Rawat Inap setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Lembaga Pemasyarakatan;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti tanggal 9 Agustus 2023, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai;
4. 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris yang ditemukan di saku celana Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0,26

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua enam) gram diperoleh dengan cara Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli di daerah Beting Pontianak pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di depan Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak dengan Saudara Iwan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebagian berasal dari hasil patungan antara Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, kronologis kejadian sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli juga datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, kemudian Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli mengajak Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Para Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini untuk dibelikan narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, setelah itu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pergi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak;

- Bahwa, setelah membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pulang kerumah dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa dan 2 (dua) orang teman wanita Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, lalu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membukakan pintu dan ada 4 (empat) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Kubu Raya datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini untuk selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni pertama-tama Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa masukan kedalam pipa kaca, lalu Para Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, kemudian bong/alat hisap yang tersambung dengan pipet plastik dan pipa kaca Para Terdakwa masukkan ke dalam mulut dan Para Terdakwa hisap sambil dibakar;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun anasir setiap orang tidak secara tersurat dinyatakan dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat anasir tersebut merupakan bagian dari unsur ini dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ilham Widiansyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai, dan 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 3 April 2023 yang di tanda tangani oleh Inggi Adikara selaku Penaksir Muda dan diketahui oleh Hendro Susanto selaku Pempinan Cabang, dengan hasil penimbangan:

- a. Berat seluruhnya : 0,26 gram (termasuk klip plastik)
- b. Disisihkan untuk pengujian : 0,26 gram (termasuk klip plastik)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 3 April 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.028.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin, S.Si., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan kristal diduga sabu yang disita dari Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli, dkk dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya pada tanggal 3 April 2023 Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 3 April 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.028.K tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan sebagai barang bukti dalam perkara ini mengandung Metamfetamin sehingga termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Selain itu, pekerjaan Para Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kronologis kejadian sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli juga datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, kemudian Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli mengajak Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu Para

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini untuk dibelikan narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, setelah itu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pergi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pulang kerumah dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa dan 2 (dua) orang teman wanita Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, lalu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membukakan pintu dan ada 4 (empat) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Kubu Raya datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini untuk selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pertama-tama Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa masukan kedalam pipa kaca, lalu Para Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, kemudian bong/alat hisap yang tersambung dengan pipet plastik dan pipa kaca Para Terdakwa masukkan ke dalam mulut dan Para Terdakwa hisap sambil dibakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan akhir peran terakhir Para Terdakwa yang dapat dibuktikan yakni bersama-sama dengan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini dan 2 (dua) orang teman wanita Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini di rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan cara Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa masukan kedalam pipa kaca, lalu Para Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, kemudian bong/alat hisap yang tersambung dengan pipet plastik dan pipa kaca Para Terdakwa masukkan ke dalam mulut dan Para Terdakwa hisap sambil dibakar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang didalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi*

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atau penguasaan atas narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan rangkaian fakta hukum penangkapan Terdakwa dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini dan 2 (dua) orang teman wanita Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang mana hal ini dikuatkan dengan adanya alat bukti surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 16/IV/2023/Siddokkes tanggal 3 April 2023 terhadap urine Saudara Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 15/IV/2023/Siddokkes tanggal 3 April 2023 terhadap urine Saudara Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamine dan amphetamine, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dikualifisir sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah, orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabaran, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dihukum sebagai seorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan, diartikan disini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut serta melakukan. dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram diperoleh dengan cara Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli di daerah Beting Pontianak pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di depan Gang Harmonis Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak dengan Saudara Iwan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebagian berasal dari hasil patungan antara Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologis kejadian sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini yang berada di tepi Jalan Mayor Aliyang Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli juga datang kerumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, kemudian Terdakwa I Ilham Widiyansyah alias Ilham bin Alwi Fadli mengajak Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Para Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini untuk dibelikan narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, setelah itu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pergi membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini pulang kerumah dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Para Terdakwa dan 2 (dua) orang teman wanita Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 00.10 WIB tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini, lalu Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membukakan pintu dan ada 4 (empat) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Kubu Raya

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini untuk selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan memberikan uang dan meminta Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini membeli narkoba jenis sabu kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini dan 2 (dua) teman wanita Saksi Aldiansyah alias Pak Udin bin (Alm) Jaini sehingga Majelis Hakim menilai unsur **turut serta melakukan** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pleadoo*) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa masih memiliki istri dan anak bayi dan diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya, dan Terdakwa belum pernah melihat anaknya sampai saat sekarang karna pada saat masa ppenahanan istri Terdakwa melahirkan. Oleh karena pembelaan (*pleadoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu bantahan mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka permohonan tersebut akan majelis hakim pertimbangkan sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Terdakwa termasuk Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 15 Juni 2023 atas nama Ilham Widiyansyah als Ilham bin Alwi Fadli dengan Rekomendasi: Terperiksa atas nama Ilham Widiyansyah als Ilham bin Alwi Fadli direkomendasikan Rehabilitasi sosial setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum di Lembaga permasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 15 Juni 2023 atas nama Dicki Setiawan als Diki bin Ramli dengan Rekomendasi: Terperiksa atas nama Dicki Setiawan als Diki bin Ramli direkomendasikan Rehabilitasi sosial setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum di Lembaga permasyarakatan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta hukum dihubungkan dengan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 15 Juni 2023 atas nama Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli, Majelis Hakim menilai Terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba, sehingga terdapat kewajiban Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sosial yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Louis Vuitton Paris, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai dan 1 (satu) buah pipa kaca harus dirampas untuk Negara akan tetapi oleh karena Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan mempertimbangkan biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomis barang bukti tersebut. Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* masih berkaitan dengan perkara pidana atas nama Aldiansyah Alias Pak Udin Bin Alm Jaini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai patut untuk mengembalikan barang bukti tersebut

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama
Terdakwa Aldiansyah alias Pak Udin bin Alm Jaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Para Terdakwa termasuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ilham Widiensyah alias Ilham bin Alwi Fadli dan Terdakwa II Dicki Setiawan alias Diki bin Ramli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di BNN Kabupaten Mempawah masing-masing selama 3 (tiga) Bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto: 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merk Tokai;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Aldiansyah alias Pak Udin bin Alm Jaini;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Selasa tanggal 12 September 2023** oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 9 Agustus 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 September 2023** oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wienda Kresnantyo, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 19 September 2023, yang dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.